

**L,,PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA
MELALUI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

TESIS



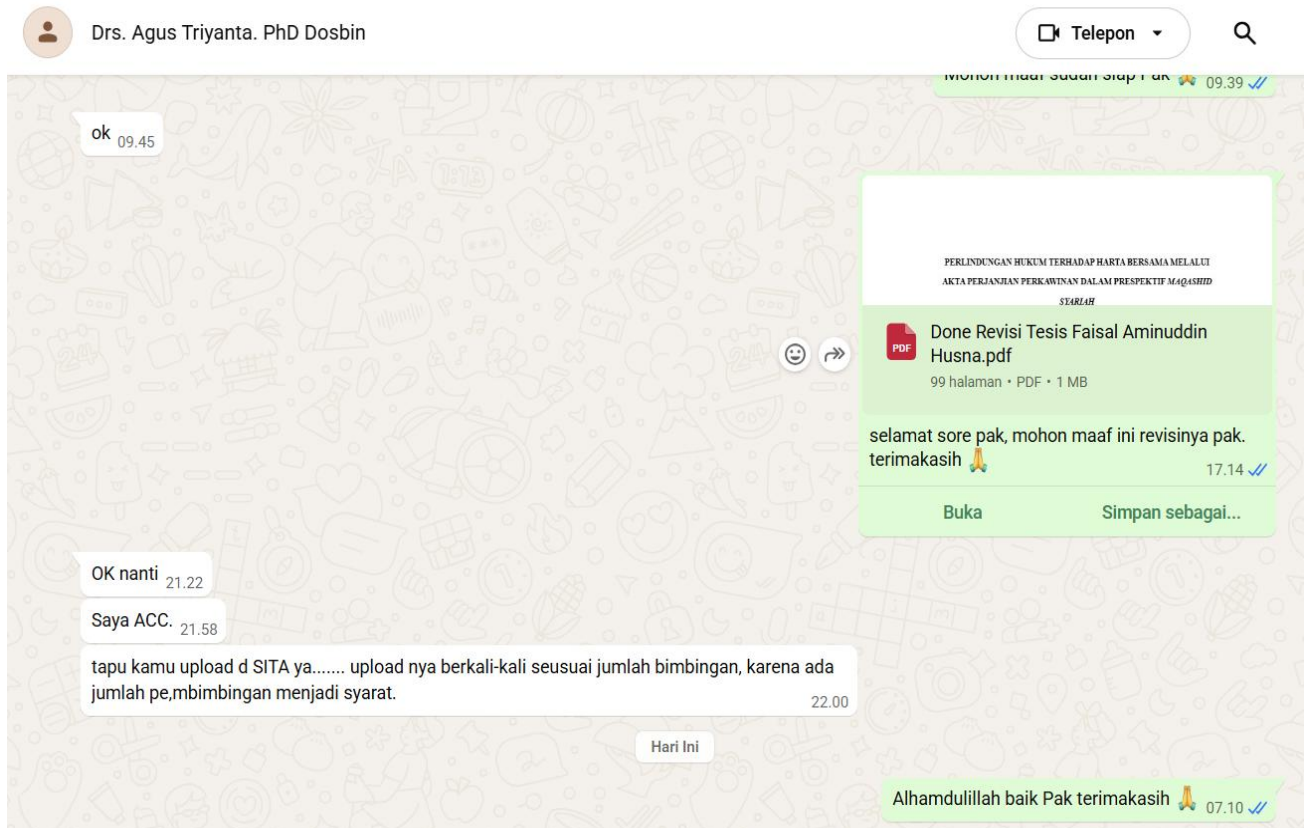
OLEH :

Nama : Faisal Aminuddin Husna, S.H.

NIM : 22921015

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.**

BUKTI ACC (SCREENSHOT WA)





**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA MELALUI
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM
PRESPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Oleh :

Nama : Faisal Aminuddin Husna, S.H.
NIM : 22921015

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta, 04 Mei 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



BERITA ACARA PENDADARAN
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nomor: 021/BAP/20/PSKPM/2/V/2026

Pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026 pukul 14:00 WIB bertempat di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Panitia Ujian Pendadaran Tugas Akhir Periode Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 telah menguji Saudara/i:

Nama : FAISAL AMINUDDIN HUSNA

NIM : 22921015

Pembimbing I : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,

Pembimbing II :

Judul Tugas Akhir : Urgensi Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Gono Gini Dalam Prespektif Maqashid Syari'ah

Tanda Tangan Mahasiswa : Hadir

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:

Jabatan **Nama**

Ketua Tim 1. Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,

Anggota Tim 2. Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,

Anggota Tim 3. Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag.,

Tanda Tangan



Setelah Panitia Ujian mengadakan sidang dan menilai hasil ujian yang telah dicapai maka akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan:

Lulus **dengan nilai: A-**

Catatan

1.
2.
3.

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana,



Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

"Believe you can and you're halfway there."
(Theodore Roosevelt)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur yang mendalam,
Saya persembahkan tesis ini kepada
Bapak **Kusun Dahari** dan Ibunda **Siti Rochmijatun** tercinta
Sahabat tersayang
Almamater Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Faisal Aminuddin Husna, S.H.

NIM : 22921015

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menuliskan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa Tesis dengan Judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA MELALUI PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*”

karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penulisannya patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hak di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 27 April 2026

Faisal Aminuddin Husna, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah segala puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpah dan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umat-Nya hingga akhir zaman. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA MELALUI PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*”**

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang strata dua pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam menyelesaikan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang Tua penulis Bapak Kusun Dahari dan Ibunda Siti Rochmijatun, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan do'a untuk jalan menuju kesuksesan penulis, yang tidak kenal lelah berjuang untuk penulis. Terimakasih untuk segalanya yang telah diberikan.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Kepada Bapak Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis yang banyak memberi masukan dan arahan untuk

penulis. Terima Kasih Bapak telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir/ Tesis ini.

6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
7. Kepada Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan MKN 17 yang saling mendukung, membantu dan mengingatkan satu sama lain selama studi ini. Terimakasih sudah membersamai studi Magister ini.]
9. Kepada Mbak Fitria Nur Ngaini, S.H., M.H., M.kn. yang sudah banyak membantu dan memberi semangat selama menjalani studi ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan Tesis ini. Semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi, Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	15
1. Perkawinan.....	15
2. Perjanjian Perkawinan.....	18
3. Perlindungan Hukum	20
4. Akta Notaris	22
5. <i>Maqashid Syariah</i>	24
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Metode Penelitian.....	27
3. Objek Penelitian.....	28
4. Data Penelitian	28
G. Sistematis dan Kerangka Penelitian	32
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN, AKTA NOTARIS, PERLINDUNGAN HUKUM, HARTA BERSAMA DAN MAQASHID SYARIAH	
A. Perkawinan	34
1. Pengertian Perkawinan	34
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	36
B. Perjanjian Perkawinan	39
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	39
2. Sumber Hukum Perjanjian Perkawinan.....	42

3. Tujuan dan Manfaat Perkawinan	43
C. Harta Bersama dalam Perkawinan	44
D. Perlindungan Hukum	46
E. Maqashid Syariah	47
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	47
2. Prinsip <i>Maqashid Syariah</i>	51
BAB III	
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA	
MELALUI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF	
<i>MAQASHID SYARIAH</i>	
A. Kedudukan Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Perjanjian	
Perkawinan	61
B. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.....	66
C. Penerapan <i>Maqashid Syariah</i> Pada Akta Perjanjian Perkawinan	73
BAB IV	
KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. .Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
---	-----------

ABSTRAK

Pernikahan adalah hubungan sakral antara laki-laki dan Perempuan, bahkan dalam al-Quran disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) antara suami dan istri. Pada era seperti ini, tentu pola harta dalam perkawinan menjadi salah satu sorotan fiqh yang terbilang kompleks. Selain konsep tentang harta yang dihasilkan pada saat perkawinan menjadikannya harta tersebut menjadi harta Bersama. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif untuk mengurai konsep Maqashid Syariah sebagai bentuk perlindungan hukum atas harta Bersama melalui Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, yang fokus pada analisis bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti contoh peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder yang dimaksud meliputi buku-buku hukum, kamus, jurnal dan lain sebagainya. Kesimpulan dari penelitian ini : 1. Perjanjian perkawinan, sebagai instrumen hukum yang sah, berfungsi sebagai proteksi preventif yang efektif dalam menyikapi tantangan sosial dan hukum dalam kehidupan pernikahan. 2. *Maqashid syariah* yang merupakan tujuan-tujuan *syariat* islam, memberikan kerangka kerja untuk memahami dan merumuskan perjanjian perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi nilai-nilai moral dan etis. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan harus mencerminkan tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun saran dari penulis adalah Dibutuhkannya peraturan detail tentang pembuatan perjanjian perkawinan untuk menjauhkan dari kontroversi dan timbulnya kerancuan dalam berbagai hal terhadap perjanjian perkawinan dan Dibutuhkannya Penyuluhan Hukum bagi calon pasangan suami istri yang akan pembuatan perjanjian perkawinan.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan dan *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

Marriage is a sacred relationship between a man and a woman, even in the Quran it is called *mitsaqan ghalidzan* (a strong agreement) between husband and wife. In an era like this, of course the pattern of property in marriage is one of the highlights of *fiqh* which is quite complex. In addition to the concept of property generated during marriage making it a joint property. The research conducted is a research on normal legal law that specifically examines the concept of *Malqalshid Syalrialh* as a form of protection for the legal rights of the marriage partners which are discussed in the Notary's office. Research on normal legal law is called *judial* with the term research on the central legal law, which focuses on the analysis of primary and secondary property. Primary matters are those which are related to the social life, such as the examples of the social life. Secondary matters are those which are related to the social life, the social life, the social life and the social life. The conclusion of this research: 1. The marriage contract, as a wrong legal instrument, functions as an effective preventive protection in dealing with social problems in the life of marriage. 2. *Malqalshid syariah* who fulfills the Islamic principles of marriage, provides a comprehensive understanding of the marriage contract which is not the case with all the laws of the world, but fulfills moral and ethical values. In this case, the marriage contract reflects the protection of the *halal*, soul, soul, and soul. The author's suggestion is that detailed regulations are needed regarding the making of marriage agreements to avoid controversy and confusion in various matters regarding marriage agreements and that legal counseling is needed for prospective married couples who will make marriage agreements.

Keywords: Joint Property, Marriage Agreement and *Maqashid Syariah*

‘BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki derajat tertinggi diantara ciptaan tuhan yang lainnya, sehingga manusia memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ciri khas khusus yang dimiliki manusia adalah bahwa Manusia diciptakan untuk hidup berpasangan dengan manusia lainnya, sehingga dengan demikian manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Kontek dari Manusia adalah Makhluk Sosial salah satunya ialah bahwa dalam menjalani kehidupan terdapat dorongan untuk hidup secara bersama. maka terciptanya sebuah perbuatan yaitu Perkawinan. Perkawinan merupakan Ikatan yang sakral dan terjadi apabila seorang pria memiliki komitmen untuk hidup bersama dan membangun keluarga bersama seorang Wanita hingga akhir hayat.

Pernikahan adalah hubungan sakral antara laki-laki dan Perempuan, bahkan dalam al-Quran disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) antara suami dan istri. Disebut *mitsaqan ghalidzan* karena pernikahan ini untuk selamanya, tidak bisa diputuskan sembarangan.¹

¹ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an : Kado Pernikahan buat Anak-Anakku*, Tangerang : Lentera Hati, 2007, hlm.68

Perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menjadikan pedoman Masyarakat Indonesia dalam melakukan sebuah perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan ini merupakan suatu penyempurnaan pembinaan hukum khususnya dalam hal hukum keluarga. Melihat pada realita saat ini tidak berjalan semaksimal dengan melihat berbagai permasalahan di dalam perkawinan.

Ada enam prinsip dalam perkawinan yang berasal dari Undang-Undang Perkawinan, *Pertama*, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. *Kedua*, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut hukum yang berlaku. *Ketiga*, perkawinan menganut asas monogami, artinya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena izin dari hukum dan agama yang bersangkutan. *Keempat*, calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan tanpa berfikir untuk cerai, *Kelima*, mempersulit terjadinya perceraian, *Keenam*, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetbook (BW) tidak menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Namun ilmu hukum berupaya membuat suatu rumusan yang pada akhirnya melahirkan suatu definisi mengenai perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan

² Zulfahmi, *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Prespektif Maqasid Asy-Syari'ah)*, Jurnal Al Fukra, Vol.19, No.1, 2020, hlm 92

merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang Wanita yang diakui sah oleh Undang-Undang dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.

Sebelum melakukan prosesi Pernikahan terdapat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mana antara mempelai laki-laki dan Perempuan sama-sama sepakat untuk berkomitmen menjalankan hubungan rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta menghindari permasalahan yang akan terjadi di dalam membina hubungan rumah tangga khususnya dalam hal aset yang dimiliki.

Perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji. Perjanjian perkawinan tetap harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahny suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian Pra-nikah (*Prenuptial Agreement*) merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon kedua mempelai sebelum pernikahan, selayaknya kontrak perjanjian pra nikah juga mengikat bagi kedua calon pengantin dan memuat permasalahan pembagian harta kekayaan dari kedua belah pihak atau berhubungan dengan harta pribadi dari kedua belah pihak sehingga dapat dipisahkan apabila suatu saat nanti terjadi perceraian.

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan memerlukan ketentuan yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatakan sah menurut hukum (Syariah). Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, seperti pemberian surat wasiat, pemberian hibah dan lain sebagainya. Kedua, perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, seperti pembuatan perjanjian perkawinan, perjanjian jual-beli dan lain-lain.³

Perjanjian Perkawinan pada dasarnya telah diatur secara jelas pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab V Pasal 29 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pengaturan masalah perjanjian dalam perkawinan. Namun dalam prakteknya adanya perjanjian antara suami dan istri sebelum menikah masih jarang kita temui, terutama yang menyangkut dengan harta benda masing-masing pihak. Hal ini oleh Sebagian besar Masyarakat masih menganggap sesuatu hal yang tabu.⁴

Seiring berkembangnya zaman, perjanjian nikah menjadi fenomena baru di kalangan tertentu seperti di kalangan selebritis, pengusaha dan kalangan lainnya. Kalangan tertentu itu melakukan hal tersebut karena mereka berpandangan bahwa dengan adanya suatu perjanjian perkawinan

³ Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, Jurnal Al'Adl, Vol IX, No.2, 2017, hlm.152

⁴ Majalah Hukum Varia Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008, hlm.7

maka atas harta yang dimilikinya akan terjamin aman apabila sampai terjadi sebuah perceraian.⁵

Salah satu contohnya adalah Ketika masing-masing pihak memiliki suatu usaha sendiri dan apabila salah satu pihak memiliki hutang sebelum mereka melaksanakan perkawinan maka pihak yang memiliki hutang harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya untuk melunasi hutang tersebut tanpa menyangkut pautkan pihak yang lainnya. Dengan diadakannya perjanjian Perkawinan maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.⁶

Salah satu contoh perjanjian perkawinan tentang persekutuan hasil dan pendapatan yang dibuat dihadapan Notaris⁷. Bahwa para pihak terdiri dari Suami dan Istri membuat Akta Perjanjian Perkawinan dihadapan Notaris. Pada ketentuan-ketentuan Perjanjian menjelaskan mengenai Perjanjian itu sendiri, dimulai sejak tanggal perkawinan, hasil dan pendapatan dari kedua belah pihak serta konsekuensi yang timbul.

Sebagaimana pada Pasal 3 Perjanjian perkawinan menjelaskan terhadap sumber penghasilan baik dari Suami maupun Istri yang berbunyi:

“Selain yang disebut Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan selanjutnya dalam paham keuntungan termasuk juga semua yang diperoleh

⁵ Nabbillah Amir, *Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan*, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, 2021, hlm 81

⁶ *Ibid*

⁷ Lihat Perjanjian Kawin (Persekutuan Hasil dan Pendapatan) Nomor 16, Notaris Suci Putri Amelia, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan

suami isteri atau salah seorang diri mereka karena nasib baik atau secara kebetulan”⁸

Selain itu, lanjut pada pada Pasal 4 Perjanjian Perkawinan bahwa yang termasuk beban persekutuan adalah semua pengeluaran dan hutang berkenaan dengan rumah tangga serta pemeliharaan dan Pendidikan anak yang lahir dari perkawinan. Adapun isi perjanjian pada Pasal 4 yaitu :

“Yang termasuk beban persekutuan adalah Semua pengeluaran dan hutang berkenaan dengan rumah tangga serta pemeliharaan dan Pendidikan anak yang lahir dari perkawinan, beban dan pajak tahunan dari suami istri atas hartanya, biaya pemeliharaan termasuk perubahan dan pemungutan hasil dari suatu harta dan bunga atau pembayaran suami istri wajib atau dapat diwajibkan untuk pembayarannya dan pada umumnya semua pengeluaran yang diasanya ditanggung oleh persekutuan.”

Dalam perkawinan akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan, artinya bahwa akad perkawinan telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya timur tengah yang berbeda dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri dalam urusan penghasilan, maka di Indonesia perlu dibuatkannya perjanjian perkawinan demi memberikan perlindungan mengenai persoalan harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya dan harta lainnya, seperti hibah, mengenai urusan nafkah dan hal-hal lain tentang kebendaan.⁹

Pada era seperti ini, tentu pola harta dalam perkawinan menjadi salah satu sorotan fiqh yang terbilang kompleks. Selain konsep tentang harta

⁸ Lihat Pasal 4 Perjanjian Perkawinan Perjanjian Kawin (Persekutuan Hasil dan Pendapatan) Nomor 16, Notaris Suci Putri Amelia, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan

⁹ Sukardi, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Khatulistiwa-Jurnal Of Islamic Studies, Vol 6 Nomor 1 Maret 2016, hlm 25.

yang dihasilkan pada saat perkawinan menjadikannya harta tersebut menjadi harta Bersama. Tentu hal ini juga memberikan dampak besar pada posisi harta yang dihasilkan saat perkawinan berlangsung.

Selain itu, bila terjadi perceraian maka perjanjian perkawinan akan memudahkan dan mempercepat pembagian harta, karena sudah pasti harta yang akan diperoleh masing-masing, sudah jelas apa yang menjadi milik suami dan apa yang menjadi milik istri, tanpa adanya sengketa harta Bersama.¹⁰

Agar perjanjian perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum, maka lebih baik dibuat di hadapan notaris, karena notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Berbicara tentang kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Dalam islam, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan agama dan telah disepakati oleh kedu belah pihak dan tidak mengandung mudharat. Selain itu, dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91, Allah SWT memerintahkan untuk berpegang teguh pada janji yang sudah dibuat dan tidak mengingkari janji.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 ayat 1

Hal tersebut juga senada pada pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

“perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam”

Selain itu, tujuan *Maqashid Syariah* pada perjanjian perkawinan untuk kemaslahatan suami istri dalam membina rumah tangga dalam memelihara lima unsur pokok keluarga (*al-Kulliyat al-Khams fi al-Usrah*), yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), Memelihara Jiwa (*hifz al-nafz*), Memelihara akal (*hifz al-aql*), Memelihara Keturunan (*hifz an-nasab*) dan Memelihara Harta (*hifz al-Maal*).

Berdasarkan penyampaian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas lebih dalam tentang Perlindungan Harta Bersama Melalui Akta Perjanjian Perkawinan dalam suatu penulisan judul tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA MELALUI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat dihadapan Notaris Terhadap Harta Bersama ?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta Perjanjian Perkawinan ?

3. Bagaimana Penerapan *Maqashid Syariah* terhadap Perlindungan Harta Bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat dihadapan Notaris Terhadap Harta Bersama.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta Perjanjian Perkawin.
3. Untuk Mengertahui Kedudukan Kedudukan *Maqashid Syariah* Terhadap Perlindungan Akta Perjanjian Perkawinan

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan. Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, sehingga dapat dibuktikan bahwa penelitian mengenai tema yang diangkat ini belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan kajian yang berhubungan dengan tema penelitian ini akan dipaparkan dalam matrik berikut :

Tesis oleh Helmi Naufal, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2023 yang berjudul “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi

Suami dan Istri di Kabupaten Rembang”.¹¹ di dalam Tesis ini menjelaskan bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Dengan adanya perjanjian perkawinan hubungan suami istri akan terasa nyaman dan memberikan kepastian hukum dari perjanjian tersebut.

Adapun pembahasan secara spesifik mengenai tesis ini adalah terkait isi perjanjian perkawinan yang biasa dibuat oleh Notaris, antara lain memuat :

1. Tentang pemisahan harta kekayaan.
2. Tentang Pemisahan Utang Piutang.
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah hutang yang dibuat baik dalam perkawinan maupun sebelum perkawinan. Untuk menyelesaikan kasus mengenai hutang yang dibuat dalam perkawinan, maka perlu melakukan penafsiran secara analogis dari pasal-pasal yang ada, yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tesis oleh Santi Aghita Fachrunnisa, Program Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, tahun 2021 yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1

¹¹ Helmi Naufal *Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami dan Istri di Kabupaten Rembang* Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”¹² di dalam Tesis ini menjelaskan bahwa Pologami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk perkawinan dari prinsip monogami yang dianutnya, sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang suami.

Adapun pembahasan secara spesifik mengenai tesis ini adalah notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki peran dalam upaya memberi jaminan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak istri yang menikah secara poligami serta hak anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami. Dalam hal ini yaitu membuat Akta perjanjian perkawinan dengan tujuan sebagai perlindungan hukum terhadap harta suami atau isteri, agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan Tindakan-tindakan suami yang tidak baik dan dapat merugikan isteri dalam perkawinan poligami.

Tesis oleh Tri Ajis Irjawan, Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2020 yang berjudul “Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”¹³ di dalam Tesis ini

¹² Santi Aghita Fachrunnisa, *“Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2021.

¹³ Tri Ajis Irjawan, *Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015* Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2020.

menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 melakukan judicial review terhadap ketentuan pasal 29 ayat (1) kemudian telah diubah menjadi sebagai berikut :

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Adapun pembahasan secara spesifik mengenai tesis ini adalah Mahkamah Konstitusi telah memperluas arti kata yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan di mana pembuatan perjanjian kawin tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan, melainkan bisa dilakukan selama dalam masa ikatan perkawinan pun perjanjian dapat dibuat.

Tesis oleh Ria Desviastanti, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, tahun 2010 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin”¹⁴ di dalam Tesis ini menjelaskan bahwa Perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan.

Adapun pembahasan secara spesifik mengenai tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah

¹⁴ Ria Desviastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010

berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing.

Tabel 1 : Beberapa Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu

No	Bentuk/Tahun/ Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami dan Istri di Kabupaten Rembang”	Helmi Naufal	Sama-sama mengkaji perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini merujuk pada kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan pada Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 yaitu membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan	Penulis lebih berfokus kepada kedudukan Maqashid Syariah pada Akta Perjanjian Perkawinan
2.	Tesis “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami	Santi Aghita Fachru nnisa	Sama-sama mengkaji terhadap perlindungan hukum terhadap hak istri dan hak anak dalam Perkawinan melalui perjanjian perkawinan	Tesis ini lebih berfokus pada kedudukan Maqashid Syariah terhadap perlindungan hukum melalui perjanjian.perkawinan.

	Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”			berbeda dengan tesis tersebut lebih condong kepada perjanjian perkawinan melalui poligami
3.	Tesis “Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”	Tri Ajis Irjawan	Sama-sama mengkaji kekuatan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris.	Tesis ini berpedoman pada Maqashid Syariah sebagai landasan utama penulisan tesis, sedangkan tesis tersebut mengacu kepada Putusan MK No 69/PPU-XIII/2015
4.	Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin”	Ria Desvias tanti	Sama-sama mengkaji terhadap akta perjanjian kawin sebagai perlindungan terhadap harta Bersama	Penulis mengkaji dari aspek Maqashid Syariah terhadap pembuatan Akta Perjanjian Kawin sebagai bentuk perlindungan harta Bersama

E. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi setiap umat manusia. Dari sudut pandang agama, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah karena melalui perkawinan akan membentuk suatu kelompok masyarakat yang disebut sebagai keluarga dan menjadikan keluarga sebagai pondasi dalam membentuk suatu negara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mana esa.¹⁵

Selanjutnya, masih di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani, tetapi unsur rohani juga

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN 1974 No. 1, TLN No. 3019

mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga (rumah tangga).¹⁶

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang islam adalah sebagai berikut :

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia, baik secara individual maupun kelompok antara pria dan Wanita secara terhormat dan halal sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk lainnya.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal disertai rasa kasih sayang antara suami dan istri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga keberlangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung : Masdar Maju, 2007. hlm 21.

- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.¹⁷

Undang-Undang Perkawinan dalam perubahannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia perkawinan yaitu berumur paling rendah 19 (sebelas belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan yang sebelumnya batas usia perkawinan laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Perempuan berumur 16 (enam belas) Tahun.¹⁸

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam pertimbangannya batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Hal ini Ketika usia minimal perkawinan bagi Perempuan lebih rendah dibandingkan Laki-Laki, maka secara hukum Perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusannya memerintahkan kepada pembentuk

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1997. Hlm. 4.

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, TLN No 6401.

Undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting yaitu Membentuk keluarga yang Bahagia.

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang ada dalam perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum perkawinan. Dasar hukum perjanjian perkawinan bersumber pada :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, TLN No 6401

Perjanjian perkawinan sebagaimana pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan Bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur masalah harta kekayaan saja, tetapi juga mengangkut segala aspek lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan serta nilai-nilai moral dan adat.

Akad nikah juga sama halnya dengan perjanjian perkawinan yang merupakan sebuah perwujudan nyata antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang Wanita sebagai istri. Perjanjian tersebut diucapkan di hadapan 2 (dua) orang saksi dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

Berdasarkan Maklumat Kementrian Agama Nomor 3 Tahun 1953 menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan dibacakan Taklik Talak. Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami. Salah satu rumusan Perjanjian Sighat Taklik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 sebagai berikut :

“Sesudah akad nikah, saya ... bin ... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya Bernama ... binti ... dengan baik (mu’asyarah bil-ma’ruf) menurut ajaran syariat Islam”²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang taklik talak dalam kapasitasnya baik sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian.

3. Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” , maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kemudian dipertegas Kembali pada Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : “setiap orang

²⁰ Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Arena Hukum, Vol. 6 No 3, 2013, hlm 339

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”.

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan adalah tempat berlindung, sedangkan hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku hidup masyarakat. Sedangkan tujuan hukum antara lain :

- a. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.
- b. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap kewenangan.
- c. Untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban.²¹

Perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi calon suami istrie. Jika perjanjian perkawinan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka secara otomatis memberi hak kepada istri sebagai alasan gugatan perceraian. Sebagaimana Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam bahwa “pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri

²¹ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1985, hlm 70.

untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alas an gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

4. Akta Notaris

Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Selain itu notaris sebagai pejabat negara mampu memberi jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibuktikan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Definisi akta menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

“Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat”

Keududukan notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”²²

²² Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No.3, TLN No.5491

Kewenangan Notaris menurut pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Akta Autentik memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sering digunakan dalam berbagai transaksi hukum, seperti pembelian properti, perjanjian kredit, perjanjian perkawinan dan sebagainya. Ciri utama dari Akta Autentik adalah bahwa isinya harus benar-benar akurat dan tidak dapat dipertanyakan. Dalam banyak yuridiksi, akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan dan sulit untuk menggugat keabsahannya kecuali ada bukti yang kuat bahwa ada penipuan atau pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan pembuatan aktanya.²³

Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki dua bentuk, yaitu Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*) dan Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*).

a. Akta *Relaas* atau Berita Acara

Dalam Akta *Relaas*, Notaris menulis atau mencatat semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang

²³ Kholidah dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia (Aplikasi Teori dan Praktif dalam Pembuatan Akta)*, Bantul : Semesta Aksara, 2024, hlm 23

dilakukan para pihak.²⁴ Salah satu contohnya yaitu Akta Berita Acara⁷Risalah Rapat RUPS suatu Perseroan.

b. Akta *Partji* atau Akta Pihak

Yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak. Atas hal tersebut, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Dalam Akta *Partij*, notaris memformulasikan pernyataan atau kehendak para pihak ke dalam Akta Notaris.²⁵ Salah satu contohnya yaitu Akta Perjanjian Perkawinan.

5. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid ASyari'ah merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Dimana, yang menjadi bahasan utama dalam maqashid Syariah adalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum.²⁶

Berdasarkan website resmi perpustakaan Mahkamah Agung dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Al Hursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* juga bisa diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Dimana, inti dari pada tujuan Syariah adalah merealisasikan

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm.33

²⁵ *Ibid*

²⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV No, 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 143

kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Maqashid Al Syariah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia.²⁷

Imam Syatibi membagi *Maqashid* menjadi 2 (dua) yaitu *Qashdu al-Syari'* (Tujuan Allah Sebagai pembuat syari'ah) dan *Qashdu al-Mukallaf* (tujuan *Mukallaf*). *Qashdu al-Syari'* terbagi menjadi empat bagian sedangkan yang berhubungan dengan *Qashdu al-Mukallaf* Shatibi hanya membahas beberapa masalah saja.

a. *Qashdu al-Syari' fi Wad'i al-Shari'ah*

Menurut Imam Syatibi Allah menurunkan syariat untuk menjaga tujuan-tujuan dalam kehidupan manusia, yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat. Syatibi juga membagi Maqashid menjadi tiga bagian penting yaitu *Dharuriyyah* (Kemaslahatan Esensial) seperti Menjaga Agama (*al-din*), Jiwa (*al-Nafs*), Keturunan (*al-Nasl*), Harta (*al-mal*) dan akal (*al-'aql*). Kemudian *Hajjiyah* (kebutuhan manusia) dan *Tahsiniyyah* (Penyempurnaan).

b. *Maqasid al-mukallaffi al-taklif*

Bagian kedua dari *Maqashid* ini berkaitan dengan perbuatan manusia, maksud dan niat manusia melakukan perbuatan itu. Perbuatan mukallaf sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang di *syari'atkan* dan yang tidak *disyari'atkan*.

²⁷Ahmad Al Mursi Husain Jauhar. Maqashid Syariah. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=41 (Diakses pada 29 April 2024, puku; 22.11)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal reseaech*) untuk mengurai konsep Maqashid Syariah sebagai bentuk perlindungan hukum atas harta Bersama melalui Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris.

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, yang fokus pada analisis bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti contoh peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder yang dimaksud meliputi buku-buku hukum, kamus, jurnal dan lain sebagainya.²⁸

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹

Dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun aja, hanya hipotesis kerja. Konsekuensi dari menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normative tidak diperlukan data sampling, karena data sekunder memiliki bobot dan kualitas

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014. Hlm 52

²⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pres, 2012). Hlm.118

tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.³⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya khususnya tentang perjanjian perkawinan.

b. Pendekatan Analitis

Maksud utama pendekatan analitis terhadap bahan hukum mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna

³⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : Rajawali Grafindo, 2003, hlm.33

menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian secara garis besar merupakan alat untuk mengidentifikasi dan memetakan sebuah lingkungan penelitian yang menjadi tujuan utama peneliti untuk mendapatkan gambaran umum secara luas.³¹

Objek dalam penyusunan suatu karya ilmiah (tesis) adalah sesuatu yang memberikan data atau informasi dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi objek penyusun dalam melakukan penelitian adalah Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Maqashid Syariah.

4. Data Penelitian

Adapun dalam penelitian ini paling tidak terdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelik Wetboek)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002, hlm. 16

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan suatu penjelasan tentang bahan hukum primer yang mencangkup sebagai berikut :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
- b) Hasil karya ilmiah
- c) Hasil penelitian terdahulu
- d) Studi dokumen.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya³²

d. Teknik Pengumpulan Data

Metodee pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, undang-undang,

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press 2007, hlm 52

tesis, disertasi, artikel, jurnal, koran dan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kompilasi Hukum Islam atau informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.³³

Pada hakikatnya tidak ada acuan khusus dalam mengumpulkan data pada metode ini, namun tidak dengan begitu saja data yang dikumpulkan dijadikan hasil penelitian dan sesuai dengan objek kajiannya. Oleh karenanya perlu Teknik tertentu agar hasil penelitian sifatnya sistematis dan objektif.³⁴

Pertama-tama yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah menentukan lokasi pencarian sumber data, seperti perpustakaan dan pusat-pusat penelitian. Setelah menentukan lokasinya, mulai mencari data yang diperlukan dalam penelitian, karena tugas utama peneliti adalah mampu menangkap makna yang terkandung dalam sumber keputusan tersebut. Oleh karena itu ada dua tahap dalam membaca data yang telah diperoleh.³⁵

³³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres, 2012, hlm. 67

³⁵ Ibid, him 67

- 1) Membaca pada tingkat simbolik. Seorang peneliti tidak mungkin akan membaca seluruh sumber yang didapatkan dari pertama hingga akhir. Jika itu dilakukan, maka akan menyita waktu dan akan mengurangu efisiensi waktu penelitian. Tahap ini ialah dengan tidak membaca secara keseluruhan melainkan dengan menangkap sinopsis dari buku, bab, subbab sampai pada bagian terkecil dari buku. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui peta penelitian.
- 2) Membaca pada tingkat sematik. Membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. Hal ini membutuhkan ketekunan dan waktu yang cukup lama. Tiap poin akan dilakukan analisis dalam data tersebut. Penelitian harus mendahulukan data yang bersifat primer, jika sudah dianggap cukup selanjutnya mengumpulkan data yang bersifat sekunder.³⁶

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menfokuskan mengabstrasikan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap penelitian.³⁷ Pada penelitian hukum normative, pengelolaan data dilakukan dengan mensistemkan terhadap bahan-bahan hukum, yaitu dengan membuat

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Grafindo, 2003, hlm 33.

³⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004, hlm 43

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Suatu analisis yuridis normative pada dasarnya menekankan pada metode deduktif sebagai pengangan utama dan metode induktif sebagai penunjang. Analisis normative terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Adapun tahapan dari analisis yuridis normatif sebagai berikut :

- 1) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data social maupun dari data hukum positif.
- 2) Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- 3) Pembentukan standar-standar hukum, dan
- 4) Perumusan kaidah-kaidah hukum.³⁸

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab secara garis besar yang terdiri dari :

BAB I adalah berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang menggambarkan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan umum tentang Perjanjian Perkawinan, tinjauan umum Kewenangan Notaris, Perlindungan Hukum, Harta Bersama

³⁸ Asikin, hlm 167.

dan Tinjauan Maqashid Syariah terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan dihadapan notaris.

BAB III menganalisis hasil dari rumusan masalah yaitu menganalisis kedudukan akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris, mengkaji Mekanisme penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan mengkaji Penerapan Maqashdi Syariah terhadap Perlindungan Harta Bersama

BAB IV berisi penutupan yang memaparkan kesimpulan dan saran.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN, AKTA NOTARIS,
PERLINDUNGAN HUKUM, HARTA BERSAMA DAN *MAQASHID*
*SYARIAH***

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berasal dari kata *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari Bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah”. Perkawinan yang juga disebut Pernikahan berasal dari kata “Nikah” menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan bersetubuh (*wathi*).³⁹

Secara etimologi, perkawinan adalah percampuran atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman dalam Surat Ad-Dhukhan ayat 54 yang artinya : *Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari*.⁴⁰

³⁹ Abd Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Jakarta : Prenada Media, 2003. Hal. 7

⁴⁰ Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo : Intermedia, 2005. hal.1

Sedangkan menurut Ahmad Ghandur dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa, akad pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan sebagai tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁴¹

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita guna membentuk keluarga Bahagia dan kekal. Suci yang dimaksud yaitu mempunyai unsur agama atau berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan didefinisikan sebagai suatu hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi kriteria-kriteria berdasarkan peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan.⁴²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan sila Pancasila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ialah Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Media Group, 2009. Hal.39

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Sumur, 1974, hal. 6.

mithaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Jika dibandingkan dengan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 pada dasarnya tidak ada perbedaan. Pada intinya menurut undang-undang tersebut, perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal.⁴³

Nikah adalah salah satu asas pokok yang paling utama dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju awal pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain.⁴⁴

Selain itu, Perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan sebagai ikatan dengan yang disebut suami dan istri karena telah melalui proses akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga dalam pelaksanaan terkandung nilai-nilai ibadah karena keduanya telah berdasar dalam kehalalan antara satu sama lain.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 menetapkan negara sebagai negara suci dan Pasal 28B

⁴³ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang : Literasi Nusantara Abadi. hal.4

⁴⁴ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol 7 No.2, Desember 2016. hal.417

ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Peraturan Perkawinan memberikan contoh negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia diharuskan untuk mengikuti hukum berdasarkan dengan keyakinan atau agama yang dianut.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan tersebut ini ditentukan berdasarkan prinsip/prinsip yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal
- 2) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Selain itu tiap-tiap

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Undang-Undang ini menganut asas monogami.
- 4) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berkahir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum pernikahan di Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, juga mengatur Hukum Pernikahan bagi mereka yang beragama Islam melalui Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Dalam KHI bahwa pernikahan adalah janji kuat atau mittsaqn ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun pernikahan islam bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahma. Lebih lanjut lagi dalam ketentuan Pasal 4 KHI menerangkan bahwa bagi mereka yang beragama islam, suatu pernikahan sah jika dilansungkan menurut

hukum islam dan dicatatkan sesuai aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa suatu pernikahan sah jika memenuhi 5 rukun nikah. Adapun 5 rukun nikah yang dimaksud yaitu :

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua Orang Saksi
- 5) Ijab dan Kabul

B. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan secara etimologi diambil dari dua kata perjanjian dan perkawinan. Dalam Bahasa Arab, perjanjian berarti *sulh* yaitu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat Bersama.

Perjanjian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah persetujuan diantara dua orang atau lebih baik tertulis maupun dengan lisan, yang semua pihak telah sepakat untuk menerima serta menaati hal-hal yang telah disebutkan dalam persetujuan tersebut.

Dalam tinjauan Hukum Islam, perjanjian disebut akad. Akad berasal dari *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dalam Bahasa Indonesia perjanjian berasal dari kata

janji yang berarti kesediaan dan kesanggupan. Perjanjian kemudian diartikan sebagai persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih.

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung dan masing-masing berjanji akan menaati isi dari perjanjian yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁴⁵ Perjanjian perkawinan sering disebut perjanjian pranikah atau prenuptial agreement yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin pria dan Wanita yang akan menikah.⁴⁶

Dalam tata peraturaen hukum di Indonesia, perjanjian perkawinan telah diatur dalaem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45,47 sampai dengan Pasal 52 dan dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata (KUPer) Pasal 139 sampai dengan pasal 154.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 29 dikatakan bahwa: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan Bersama, dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012. hal.119.

⁴⁶ Mike Dina Danareksa, *Perjanjian Pranikah ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung : Bumi Aksara, 2006, hal.32.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 juga menegaskan bahwa

:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. *Taklik Talak*
2. *Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan huku islam*

Dalam Kitab Undang-Undang Huku Perdata (KUHPer) Pasal

139 juga disebutkan :

Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan asalkan perjankoan itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya.

Perjanjian perkawinan biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri. Jika melihat perbandingan antara Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 KHI dan Pasal 139 KUHPer Nampak ada perbedaan. Tekananan KUPer lebih pada persatuan harta kekayaan sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI lebih terbuka tidak saja yang menyangkut perjanjian kebendaan, akan tetapi juga yang lain.⁴⁷

Perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isi perjanjian pada dasarnya mengatur tentang bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2003. hal. 56-57.

salah satu pasangan. Selain itu perjanjian juga memuat semua urusan keuangan keluarga dapat diatur.

2. Sumber Hukum Perjanjian

Sumber hukum perjanjian islam pada zaman dahulu sampai sekarang hanya mengacu pada al-qur'an dan sunnah. Dasar hukum keduanya sebagai bagian sumber syara' tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' saja itupun dengan ketentuan selama adanya dalalah-Nya dan merujuk pada nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum utama

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist
- c. Ijtihad

Sumber hukum yang dilakukan dengan menggunakan akal atau ar-ra'yu. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat krusial. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dilakukan oleh jaman Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang penting. Hal ini disebabkan, bahwa Sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat di kedua sumber hukum utama bersifat umum. Ijtihad dalam masalah Hukum Perjanjian Syariah dilakukan oleh para Imam Mazhab seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bentuk ijtihad kontemporer dari para ulama kini telah terbentuk melalui Dewan Syariah Nasional (DSN)

yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan menggunakan hasil Ijtihad kontemporer ini sangat membantu dalam menjawab permasalahan yang berlaku di zaman modern ini namun dengan mmengacu pada sumber hukum utama syariat sesuai dengan kaidahnya.

3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Adapun tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan Adalah :

- a. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki baik harta suami maupun istri serta harta bawaan masing-masing pihak maupun harta Bersama.
- b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga, baik mengenai Pendidikan anak, usaha, tempat tinggal dan lain-lain selama tidak bertentangan dengan hukum dan nilai kesusilaan.
- c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain dari tujuan tersebut hal yang terpenting yang menjadi landasan utama dari pembuatan perjanjian perkawinan Adalah pemisahan harta yang dilakukan supaya pihak Perempuan tidak kehilangan haknya untuk membeli property dan atau tidak kehilangan propertinya.

C. Harta Bersama dalam Perkawinan

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta Bersama didefinisikan sebagai harta kekayaan yang diperoleh baik suami istri selama dalam perkawinan yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lainnya.⁴⁸

Adapun dasar hukum harta Bersama baik di Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab fikih tidak ada pembahasan secara rinci. Harta Bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka dalam perkawinan atau dengan perkataan lain bahwa harta Bersama yaitu harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta.⁴⁹

Salah satu pengertian harta Bersama dalam perkawinan adalah harta milik Bersama antara suami dan istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan, seperti halnya jika seorang seseorang mengibahkan uang atau sepeda motor atau barang lain kepada suami istri, atau benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, semuanya bisa dikategorikan sebagai harta Bersama.⁵⁰

Pengertian tersebut sesuai dengan yang disebutkan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Harta

⁴⁸ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 2, Jakarta : Kencana. 2006, hal.109

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2008. Hal.109

⁵⁰ Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Ijtima'iyya, Vol. 8 No. 2, Agustus 2015, hal 83

Bersama yaitu : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama”⁵¹. Dalam pasal 35 lebih lanjut lagi harta dalam perkawinan dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta Bersama.
2. Harta bawaan masing-masing suami, istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, seperti hadiah atau warisan.

Selain pada Undang-Undang Perkawinan, harta Bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 – 97 KHI yang menjelaskan bahwa harta Bersama dapat dibagi berdasarkan :

1. Harta bawaan suami yang dibawa sebelum perkawinan.
2. Harta bawaan istri yang dibawa sebelum perkawinan.
3. Harta Bersama suami istri yang didapatkan selama perkawinan
4. Harta hasil hibah dan warisan yang diperoleh atas pemberian suami.
5. Harta hasil hibah dan warisan yang diperoleh atas pemberian istri.

Dalam Kitab Undang-Undang Perdata (BW), harta Bersama diatur dalam Bab VI Pasal 119-138 yang terdiri dari tiga bagian, pertama tentang harta Bersama pada pasal 119-123, kedua tentang pengelolaan harta Bersama (pasal 124-125) dan ketiga tentang pembubaran gabungan harta Bersama dan hak untuk melepaskan diri pada pasal 126-138.⁵²

⁵¹ Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵² Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet 1, Bandung : mandar Maju, 1990. Hal.122

D. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum Adalah memberikan penganyoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵³. Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum Adalah berbagai Upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari Pihak Manapun.⁵⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philips M.Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yaitu :

1. Sarana Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2. Sarana perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan

⁵³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54.

⁵⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.102

hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan

E. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*.

Menurut Bahasa, *Maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqshad* yang merupakan *Masdar* dari مقصد yang diartikan maksud atau tujuan. Dari segi

etimologi, kata *maqashid* adalah bentuk *jama'* dari kata *maqshad* yang merupakan bentuk masdhar mim dari kata kerja *qashada - yaqshidu - qasdhan - wa maqshadan*.

Secara Bahasa, kata *syari'ah* berarti agama, ajaran dan manhaj. Pada dasarnya kata *syari'ah* dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang arab memaknai dengan kata *syari'ah*. Hal tersebut memandang bahwa sumber air adalah jalan lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.

Dalam Al-qur'an sendiri terdapat banyak ayat-ayat tentang kata-kata *syari'ah*. Salah satunya pada surat al-maidah ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua

kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”

Seperti yang dijelaskan diatas, Kata maqashid Syariah terdiri dari dua makna, maqashid merupakan jama' dari *maqshad* yang berarti tujuan dan *Syariah* berarti hukum-hukum allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dengan demikian, maqashid Syariah yaitu kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.⁵⁵

Definisi Maqashid Syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam hukumnya *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*. Dalam definisinya dijelaskan maqashid Syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.⁵⁶

Jika dikaji, pengertian maqashid Syariah menurut Dr. Thahir bin Asyur bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi di dalam kitab *Al-Muwafaqat*. Bahwa Maqashid dibagi menjadi dua bagian, yaitu *maqashid syar'i* dan *maqashid mukallaf*. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yaitu :

- 1) Tujuan *syara'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya.

⁵⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol.XLIV, No.118, Juni-Agustus 2009. Hal 119

⁵⁶ Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014, hal 51.

- 2) Hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tidak aneh kalau uslub Al-Qur'an begitu mengalir.
- 3) Hukum diadakan untuk men-taklif mukalaf.
- 4) Manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan *syara'* serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri.⁵⁷

Maqashid Syariah mengandung dua pengertian yaitu umum dan khusus. Pengertian bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum dan hadist-hadist hukum, baik yang ditujukan oleh pengertian pembahasannya maupun tujuan yang terkandung didalamnya. Sedangkan yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan masalah.⁵⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *maqashid Syariah* dengan makna-makna tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau Sebagian besar atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.⁵⁹

Bila disimpulkan dari beberapa definisi *maqashid syariat* diatas, bahwa inti dari *maqashid Syariah* mengarah pada tujuan penggagas hukum syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).⁶⁰

⁵⁷ Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003, hal. 5.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. Hal 1017

⁶⁰ hmad Al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Iman al-Syatibi*, (Herndon: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr Islami, 1995), h. 17-19.

2. Prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*

Imam al-Syatibi mengatakan bahwa Allah SWT mensyariatkan hukum islam bertujuan untuk nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Kemaslahatan bagi kehidupan manusia mempunyai tiga kategori yaitu kemaslahatan kebutuhan primer (dharuriyat), kemaslahatan kebutuhan sekunder (hajjiat) dan kemaslahatan tesier (tahsiniyat).⁶¹

Kebutuhan primer merupakan kriteria kebutuhan yang wajib ada atau dengan kata lain kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan agama baik yang sifatnya akhirat dan duniawi akan terancam dan bahkan lemah untuk mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupan, sebab kebutuhan ini menjadi dasar dari kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan sekunder bersifat kurang mendesak tetapi sangat membantu dan mempermudah dalam melaksanakan kepentingan yang sifatnya kebutuhan pokok. Dan kategori terakhir adalah kebutuhan tesier yang kurang penting kehadirannya bukan suatu keharusan, akan tetapi dengan keberadaannya akan menambah daya tarik terhadap suatu kebutuhan tersebut, baik kebutuhan primer maupun sekunder.

Lebih terperinci lagi prinsip - prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam pandangan Jasser Auda,⁶² memberikan tujuan untuk mewujudkan

⁶¹ Pujangga Candrawijayaning Fajri, *Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam* Jurnal Penelitian Agama, Vol.23, No.2, 2022, hal.250

⁶² Jasser Auda, *Membumikan Hukum.*, 46. Lihat juga, Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*, Bandung : Rosdakarya, 2017, hal. 192

kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan zaman saat ini. Maka ruang lingkup kajian Maqashid al_syariah lebih diperluas lagi yang semula meliputi kemaslahatan individu dikembangkan menjadi kemaslahatan secara umum. Seterusnya dijabarkan tujuan dari Maqashid al-Syariah.

1) Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*)

Agama Islam mempunyai ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya mengenai kaidah, hukum, ibadah dan lain-lain yang disyariatkan Allah Swt kepada hambanya. Hal ini terlihat dalam firman Allah SWT Surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Barang siapa yang mencari agama selain Islam, amalannya tidak akan diterima sama sekali, dan diakhirat dia termasuk orang yang rugi.

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa memelihara agama merupakan unsur yang paling utama seperti menjaga serta menjunjung tinggi nilai ketauhidan, akidah, menjaga ibadah serta hukum dan menjaga hal yang dapat merusak nilai dalam agama tersebut.⁶³

2) Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Islam mewajibkan manusia untuk menjaga jiwa, yaitu berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan makan, minum, pakaian dan rumah

⁶³ Kurniawan H. *Perjanjian Perkawinan dan Pencegahan Perceraian : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidempuan*, Tesis : Program Magister UIN Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan hal. 104

harian. Selanjutnya ada juga mengenai hukuman setimpal (*al-qisas*), hukuman denda (*al-dhiyah*), tebusan (*al-kafarab*) bagi orang yang telah menganiaya jiwa.

Pemeliharaan hak jiwa untuk hidup atau mempertahankan hidup merupakan kebutuhan pokok untuk memenuhi hak-hak dasar manusia karena dalam ajaran agama Islam terdapat larangan dalam melaksanakan pembunuhan maupun penganiayaan serta perilaku yang dapat mengancam jiwa. Jika kemaslahatan jiwa seseorang tidak terlaksana, maka rasa tidak bahagia dalam menjalani hidup di dunia akan ia rasa.⁶⁴

3) Menjaga Akal (*Hifdz al- 'Aql*)

Akal memiliki peran yang utama dalam memahami syariat, jika akal mengalami sebuah permasalahan, maka segala bentuk kegiatan intelektual akan mengalami kemunduran. Maka dari itu segala sesuatu memiliki potensi untuk merusak akal yang dilarang oleh syariat, contohnya seperti larangan minum-minuman keras, karena akan berimbas pada rusaknya akal sehat manusia.⁶⁵

4) Menjaga Keturunan (*Hidfz al-Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang, oleh karenanya keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang. Disinilah islam memberikan perhatian agar setiap keturunan yang

⁶⁴ Vera Damayanti, *Maqashid Syariah Dalam Tinjauan Qasd Syar'I Dan Qasd Mukallaf*, IAIN Bukittinggi, hal 8

⁶⁵ Pujangga Candrawijyaning Fajri, *Op.Cit*, hal.251

dilahirkan berasal dari hubungan yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam agama.⁶⁶

Dalam Islam, hubungan nasab sangat diperhatikan. Jika kehormatan dan keturunan tidak dijaga maka akan hancur tatanan kehidupannya. Perkawinan dilaksanakan untuk menjaga nasab atau keturunan oleh karena itu terdapat larangan dalam melakukan hubungan lain jenis tanpa ikatan perkawinan. Jika keturunan atau nasab jelas maka akan diakui oleh syara' dan akan terdapat hukumhukum lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut. Oleh sebab itu penting untuk memelihara keturunan dan merupakan salah satu unsur pokok yang harus dipelihara oleh manusia.⁶⁷

5) Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)

Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya Adalah titipan dari Allah yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu contohnya Adalah dengan bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Untuk menunjang kelancaran dalam melakukan pekerjaan, maka diperlukan peralatan yang memadai. Tanpa adanya peralatan yang memadai maka bisa menjadi sebuah hambatan.⁶⁸

F. Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami istri, pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya. Seperti yang

⁶⁶ *Ibid*, hal 252

⁶⁷ Vera Damayanti, *Op.Cit* hal 9

⁶⁸ Pujangga Candrawijyaning Fajri, *Op.Cit*, hal.252

dijelaskan Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara lain adanya kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Karena perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dasar kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk memuat akta autentik dalam hal ini perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 memberikan gambaran yang jelas mengenai wewenang seorang notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam membuat akta autentik bagi para pihak.

Secara umum, notaris tidak berperan banyak dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Melainkan, notaris hanya menuliskan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pasutri ke dalam akta notaris sesuai dengan format akta notaris yang telah diatur. Hal ini dikarenakan notaris hanya berperan untuk membuat akta sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan yaitu calon pasutri yang hendak membuat perjanjian perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN.

Namun, dalam proses pembuatannya, terdapat peran penting yang dilakukan oleh notaris agar pembuatan akta perjanjian perkawinan berjalan dengan baik serta menghindari rasa tidak puas dari calon suami istri yang hendak membuat akta perjanjian perkawinan tersebut.

Kesempurnaan dari akta notaris sebagai alat bukti berarti akta tersebut harus dilihat secara langsung, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan selain apa yang tertulis didalamnya. Sehingga hal ini dianggap cukup kuat bagi syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 139-143 KUH Perdata, mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam suatu perjanjian perkawinan, yaitu :

- 1) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
- 2) Tidak melanggar kekuasaan suami sebagai kepala rumah tangga
- 3) Tidak melanggar hak kekuasaan orang tua
- 4) Tidak melanggar hak yang diberikan Undang-Undang kepada suami atau istri
- 5) Tidak melanggar hal suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami-istri
- 6) Tidak melepaskan haknya atas legitieme partie (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya
- 7) Tidak diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar Sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya
- 8) Tidak diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.

Pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan, Notaris berperan untuk melakukan beberapa hal penting, diantaranya :

- 1) Menyelaraskan pemahaman antara para penghadap yang hendak membuat akta.

Akta perjanjian kawin yang akan dibuat oleh para penghadap harus disesuaikan dengan pemahaman yang dimiliki oleh notaris. Hal ini dilakukan agar dalam proses pembuatan akta perjanjian kawin tersebut, semua perincian mengenai isi dari perjanjian kawin tersebut sudah sesuai dengan aoa yang dikehendaki oleh para penghadao dan tidak terjadinya misinterpretasi oleh Notaris dalam proses mendengarkan keinginan klien dan menuangkan ke dalam isi akta.⁶⁹

- 2) Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum

Untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghaap. Klien yang datang untuk menggunakan jasa notaris dalam membuat sebuah akta autentik dari berbagai macam latar belakang pekerjaan. Terdapatnya keberagaman latar belakang dari para penghadap yang datang ke notaris ini memungkinkan suatu pihak hendak memakai jasa notaris untuk membuat akta Notaris untuk tidak memahami peraturan-peraturan yang ada. Bahkan, seringkali pula para penghadap tidak mengerti sedikitpun mengenai peraturan terkait akta notaris yang mereka hendak buat.

Notaris memiliki peran untuk mengadakan suatu penyuluhan hukum supaya para penghadap mengerti mengenai dasar hukum dan peraturan-

⁶⁹ Kevin Eka Pradana, Endah Hartati, *Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut*, UNES Journal pf Swara Justisia, Vol 8, No.1 2024 hal.90

peraturan yang berlaku mengenai akta perjanjian perkawinan. Penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta perjanjian perkawinan ini menjelaskan mengenai beberapa aspek. Adapun aspek-aspek yang menjadi bagian dari penyuluhan hukum Adalah :

- a) Pengertian perjanjian perkawinan secara hukum yang diatur oleh UU Perkawinan jo Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015
- b) Jenis-Jenis perjanjian kawin yang secara hukum sah dan dapat dibuat oleh para penghadap, serta juga mengenai persyaratan baik secara hukum sah dan dapat dibuat oleh para penghadap, serta juga mengenai persyaratan baik secara hukum maupun persyaratan lain yang diperlukan para penghadap untuk membuat perjanjian kawin tersebut.⁷⁰

Berbicara mengenai penyuluhan hukum atas segala persyaratan yang perlu dilakukan oleh para penghadap dalam prosesnya membuat suatu akta perjanjian perkawinan, seorang notaris yang ditunjuk untuk memberikan jasanya dalam membuat akta tersebut berperan untuk meminta dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dikehendaki.

3) Notaris Wajib membacakan Akta

Peran terakhir yang tidak kalah pentingnya bagi seorang Notaris yang membuatkan perjanjian perkawinan Adalah membacakan Kembali isi

⁷⁰ *Ibid*, hal. 91

akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat tersebut. Selain menjadi kewajiban bagi seorang notaris untuk membacakan akta.

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, agar suatu surat dapat disebut sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait, akta tersebut harus memenuhi beberapa syarat berikut : ⁷¹

- a) Surat tersebut harus ditandatangani.

Suatu surat dapat dianggap sebagai akta jika ditandatangani oleh pembuatnya; jika tidak, maka surat itu bukan akta. Tujuan penandatanganan adalah untuk mengindividualisasi akta, karena tanda tangan setiap orang bersifat unik dan tidak mungkin sama dengan orang lain. Oleh karena itu, penulisan nama dengan huruf kapital tidak mencukupi, sebab tidak menunjukkan ciri khas pembuat.

- b) Surat tersebut harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar hak atau perikatan.

Syarat ini berarti surat harus berisi keterangan yang dapat menjadi bukti bagi para pihak yang menandatangani. Pencantuman peristiwa hukum dalam surat harus mencakup dasar perikatan. Jika dasar perikatan tidak tercantum, surat tersebut tidak dapat disebut akta, karena tidak dapat digunakan sebagai alat bukti terjadinya perikatan.

- c) Surat tersebut diperuntukkan sebagai alat bukti.

⁷¹ Firman Floranta Adonara, Ayu Citra Santyaningtyas. *Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Repertorium, Vol.11 No.1 2022 hal 55.

Maksudnya, surat harus dibuat untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan jika terjadi sengketa. Jika suatu tulisan dibuat tanpa tujuan sebagai bukti, maka bukan akta. Surat ini berfungsi membuktikan hak, sehingga siapa pun yang merasa haknya dilanggar wajib membuktikannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau untuk meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dengan menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

BAB III

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA
MELALUI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

**A. Kedudukan Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Perjanjian
Perkawinan**

Notaris merupakan pejabat pembuat akta autentik yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. profesi ini tidak ditempatkan di Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dan bersifat independent dan netral dari berbagai Lembaga pemerintah. Hal ini membuat seorang notaris harus netral dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya.

Tugas dan wewenang notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta.⁷²

⁷² Diding Jalaludin, Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, hal 21

Selain kewenangan diatas, Notaris juga memiliki kewenangan lain yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus serta membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa notaris berperan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta notaris bilamana para pihak menghendaki sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014. Selain itu Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan tambahan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut adalah untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang diajukan oleh kedua belah pihak.⁷³

Calon suami maupun calon istri mempunyai hak untuk membuat perjanjian perkawinan selama tidak melanggar serta menyimpang batasbatas hukum, kesusilaan maupun agama. Namun, perjanjian perkawinan hanya berlaku jika telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Terdapat dua pihak yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan yaitu pegawai pencatat perkawinan dan notaris. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷³ Diding Jalaludin, *Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*,

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan. Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian secara umum, di samping secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian terkait dua hal, yaitu subjek dan obyeknya. Terkait subjek, perjanjian menyaratkan orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum dan kesepakatan (consensus) yang menjadi dasar perjanjian harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.⁷⁴

Terkait objek, yakni apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, suatu perjanjian perkawinan agar tidak cacat hukum harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

a. Persetujuan bersama mengadakan perjanjian.

Calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi kehendak suami sama dengan apa yang dikehendaki isteri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah, karena persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak. Persetujuan yang

⁷⁴ Wildaniyah Mufidatul A'yun, Alif Hendra Hidayatullah. *Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan*. Harmoni, Vol.22 No.1 2023, hal 32

mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan.⁷⁵

b. Suami isteri cakap membuat perjanjian

Perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban pekerjaan. Kecakapan ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Mengenai kapan seseorang dewasa dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁷⁶

c. Objek perjanjian

Mengenai isi Perjanjian pernikahan. Sebagai contoh, jika diinginkan penggabungan harta pribadi, pemisahan aset dan lain-lain. Subjek dalam kontrak pernikahan dapat mencakup yang sudah ada atau barang yang akan diperoleh di masa mendatang.

d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Setiap perjanjian yang akan disusun oleh pasangan suami istri harus sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum agama maupun norma. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa kedua pihak Menyusun Bersama-sama

⁷⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Kencana, 2004, hal 3

⁷⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2016, hal. 86

Perjanjian yang dapat disahkan baik oleh PPN maupun di hadapan Notaris, selama tidak melanggar hukum maupun etika sosial.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum perjanjian perkawinan. Notaris akan memastikan bahwa isi perjanjian dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi unsur keabsahan formal dan materiil.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kejelasan hukum. Implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris antara lain :

1. Keabsahan Formal

Agar perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum, akta perjanjian perkawinan harus disusun dalam bentuk tertulis dan memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Tentang pembuatan perjanjian perkawinan, pada pasal 147 KUHPdata dinyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga pihak ketiga, dengan dibuatnya perjanjian tersebut dengan Akta Notaris, sehingga kepentingan pihak akan terlindungi, mulai efektif sejak pelaksanaan perkawinan berlangsung.

2. Pendaftaran Akta

Perjanjian perkawinan harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil agar memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga, misalnya dalam kasus kepemilikan hutang piutang, memastikan bahwa perjanjian dapat diberlakukan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia dan menghindari potensi konflik terkait kepemilikan harta dan hak waris.

3. Kejelasan Isi Perjanjian

Asas kepastian hukum mengharuskan agar perjanjian perkawinan disusun secara jelas dan tidak menimbulkan tafsiran ganda. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak melanggar dengan peraturan yang ada dan menghindari adanya ketidakjelasan

4. Konsistensi dengan Prinsip Hukum Perkawinan

Salah satu kaidah dalam Prinsip Asas Kepastian Hukum Adalah Sulitnya mengubah suatu peraturan atau kesepakatan setelah disepakati. Dalam konteks perjanjian perkawinan, perubahan atau pembatalan hanya dapat dilakukan atas kesepakatan Bersama dan harus sesuai dengan prosedur hukum yang sah.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta Perjanjian Perkawinan

Hukum perkawinan tidak dapat dilepaskan dengan harta kekayaan dalam perkawinan itu sendiri sehingga perlu diatur sedemikian rupa, yang sering distilahkan dengan hukum harta perkawinan yaitu: adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan.⁷⁷ Perselisihan terhadap harta Bersama terus menunjukkan peningkatan dan belum menemukan titik terang. Permasalahan ini menjadi sangat krusial dalam bidang hukum keluarga dan perdata, karena seringkali muncul dalam kasus perceraian, warisan maupun pembagian asset. Sengketa tersebut sering kali menimbulkan ketegangan serta ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Sengketa harta Bersama bisa menimbulkan dampak negative baik dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. Dilihat dari sisi ekonomi, para pihak yang berkonflik harus mengorbankan upaya, waktu, serta biaya yang semakin besar apabila proses penyelesaiannya berlangsung lama. Apabila ditinjau dari aspek sosial, sengketa ini dapat memicu renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak, termasuk pihak ketiga.⁷⁸

Dalam realitanya, sengketa yang ditimbulkan dari munculnya perjanjian perkawinan yang disusun selama berlangsungnya ikatan perkawinan dibagi

⁷⁷ Widya Sari, Muhammad Arif, *Rekontruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan*, Unes Law Review Vol 6 No. 1 2023, hal 597

⁷⁸ Erina Nur Afifa, Dwi Aryanti Ramadhani, *Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kwin Dalam Masa Perkawinan*, USM Law Review Vol 8 No. 3 2025 hal. 2323

dalam dua bentuk, yaitu Sengketa Internal, Sengketa ini timbul antara suami dan istri yang memperlakukan status harta sebelum maupun sesudah dibuatnya perjanjian perkawinan, misalnya adanya pendapat yang berbeda tentang kepemilikan asset maupun pembagian harta Bersama setelah perceraian. Kemudian Sengketa Eksternal terjadi saat pasangan suami istri dihadapkan dengan pihak ketiga, contohnya kreditur mengenai kepemilikan serta penguasaan harta yang dijadikan objek perjanjian. Kondisi ini biasanya terjadi bilamana perjanjian kawin dibuat dalam masa perkawinan serta belum dicatatkan secara resmi, yang berakibat timbulnya ketidakpastian tentang keabsahannya terhadap pihak ketiga yang mempunyai ikatan hukum dengan salah satu pasangan.⁷⁹

Setelah memahami potensi sengketa yang dapat dihasilkan oleh adanya perjanjian kawin yang dibuat dalam masa perkawinan, perlu dibahas lebih lanjut mengenai mekanisme-mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut. Terdapat beberapa variasi dan bentuk sendiri mengenai penyelesaian sengketa harta bersama yang terjadi di tengah masyarakat. Penyelesaian sengketa pemisahan harta bersama ini bisa diselesaikan dalam dua jalur, yaitu litigasi serta non-litigasi.⁸⁰

Dalam menyelesaikan konflik harta bersama melalui jalur litigasi ini, bagi masyarakat dengan agama islam dapat membuat gugatan ke pengadilan agama. Kemudian untuk masyarakat yang agamanya selain Islam dapat

⁷⁹ *Ibid* hal 2324

⁸⁰ Muhammad Agus Prasetyo., *Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)*, USM Law Review Vol 4, No. 2, 2022, hal.905

membuat gugatannya ke pengadilan negeri. Proses ini mencakup pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti, saksi, serta sidang-sidang yang bersifat normal. Hakim kemudian akan memutuskan perkara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, serta akan mempertimbangkan kontribusi dan keadilan dalam pembagian harta. Jalur ini bersifat mengikat dengan aturan hukum yang tetap, namun memerlukan waktu serta biaya yang cukup besar serta cenderung menyebabkan konflik yang berkepanjangan.⁸¹ Sebagai Institusi negara yang berwenang secara konstitusional, pengadilan memiliki peran yang krusial dalam menciptakan kepastian hukum yang pasti, menegakkan keadilan serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak pada sengketa.

Selanjutnya, jika pasangan suami istri atau pihak ketiga yang berselisih tidak ingin mengambil jalur litigasi, maka mereka dapat memilih untuk menggunakan metode non-litigasi sebagai Solusi alternatif, yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. mengacu pada Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa diartikan sebagai metode untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pandangan yang dilakukan menurut cara yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Metode ini meliputi penyelesaian di luar pengadilan, yang dapat dilakukan melalui, mediasi, konsiliasi, konsultasi, negosiasi, atau evaluasi oleh seorang ahli.⁸²

⁸¹ Mahmudah and Ramdani Wahyu Sururie, *Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Vol 9, No. 1 2023, hal 2548

⁸² Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* 1999.

Sebagai contohnya, kita dapat mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan yang menetapkan pedoman mengenai proses mediasi bagi para pihak yang memilih untuk tidak melalui jalur litigasi di pengadilan. Dalam tata cara ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mengajukan permohonan untuk mediasi, selanjutnya mediator atau hakim memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan bersama. jika mediasi berhasil, maka akan dibuat dokumen kesepakatan bersama yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Namun jika tidak tercapai kesepakatan, maka kasus dapat ditempuh melalui jalur litigasi.⁸³

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa alternatif untuk menyelesaikan sengketa Adalah melalui metode penyelesaian perkara yang tidak melalui jalur pengadilan, dimana seluruh prosedur sepenuhnya diserahkan atas kesepakatan para pihak yang terlibat. Setiap pihak memiliki Hak untuk memilih mekanisme penyelesaian yang dianggap sesuai, baik itu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau dengan meminta pendapat dari seorang ahli.⁸⁴

Jalur ini dipilih karena dianggap lebih cepat, sederhana serta tidak membuka konflik pribadi ke ruang publik seperti dalam proses peradilan. Namun, pada kenyataannya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan masih sering dipilih karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu penyebabnya yaitu para pihak yang berselisih biasanya lebih memusatkan

⁸³ *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016

⁸⁴ Rossanti Qorry Aina and Dwi Aryanti Ramadhani, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19* 9, no. 2 (2021): hal 195

perhatian pada usaha meraih kemenangan ketimbang mencapai solusi bersama yang adil dan bermanfaat bagi semua, atau berdasarkan prinsip win-win solution. Sebaliknya, metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih sepi peminat, lantaran pemahaman mengenai proses serta keuntungan belum sepenuhnya diketahui oleh para pihak yang dan otoritas hukum terkait perkara tersebut.

Permasalahan terkait perselisihan mengenai harta Bersama juga terlihat dalam praktik peradilan, Dimana muncul konflik antara istri dan suami mengenai harta Bersama. Salah satu contoh putusan yang relevan Adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Ag/2026. Kasus ini bermula Ketika Pengadilan Agama Cilacap menetapkan Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 31 (tiga puluh satu) ubin ditambah tanah seluas 27 (dua puluh tujuh) ubin sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang merupakan harta bersama seluas lebih kurang 58 (lima puluh delapan) ubin atau 825 (delapan ratus dua puluh lima) meter persegi.⁸⁵

Namun tergugat mengajukan permohonan Kasasi yang pada isinya meminta untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 861/Pdt.G/2025/PA.Clp dan menetapkan Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 31 ubin dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di atasnya dengan ukuran 8,5 (delapan koma lima) meter x 13 (tiga belas) meter sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00898, luas 825 (delapan

⁸⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 k/Ag/2026, hal 2

ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Pemohon adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat⁸⁶

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 441 m² yang dibeli pada tahun 2017. Selain itu pembagian masing-masing pihak belum dipertimbangkan dalam Putusan Judex Facti/Pengadilan Agama Cilacap maupun Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena ternyata Penggugat/Termohon kasasi tidak meminta pembagian dalam petitum gugatannya. maka Mahkamah Agung berpendapat perlu ditetapkan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, karena pada prinsipnya, sebagaimana risalah Umar bin Khattab, "*laa yanfa'u takallumu bihaqqin laa nafaadza lah*", yang bermakna, "tidak ada artinya/tidak ada manfaatnya suatu kebenaran yang telah ditetapkan bila tidak dapat dilaksanakan". Oleh karena itu, dalam diktum putusan perlu dicantumkan amar untuk memerintahkan Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk menyerahkan dan membayar bagian dari Penggugat (Termohon Kasasi) sesuai harga yang disepakati atau sesuai harga yang ditetapkan oleh juru taksir yang memiliki kualifikasi dan sertifikat dari lembaga yang berwenang.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid*, hal 4

⁸⁷ *Ibid*, hal 7

Pada akhirnya Mahkamah Agung menetapkan sebagian dari 1 (satu) bidang tanah seluas 31 (tiga puluh satu) ubin atau setara dengan luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi dari luas tanah seluruhnya 825 (delapan ratus dua puluh lima) meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00898 atas nama Pemohon dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di atasnya dengan ukuran 8,5 (delapan koma lima) meter x 13 (tiga belas) meter = 110,5 (seratus sepuluh koma lima) meter persegi dan Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Bersama.

Berkaca dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Ag/2026 bahwa adanya percampuran aset bersama menimbulkan ketidakjelasan status harta atau aset yang miliki keduanya sehingga pada putusan tersebut menetapkan masing-masing pihak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut. penetapan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) memiliki tujuan agar pembagian aset menjadi berkeadilan.

Dalam praktiknya penyelesaian sengketa terkait pembagian harta bersama selama masa perkawinan menghadapi berbagai tantangan praktis. Pada proses litigasi, salah satu kendala utama adalah waktu yang diperlukan cukup panjang dan biaya tinggi, serta kemungkinan salah satu pihak mengabaikan pelaksanaan Keputusan. Sementara itu metode non-litigasi seperti mediasi menawarkan cara yang lebih efisien dan menghemat biaya, tetapi hasilnya cenderung kurang memiliki kekuatan hukum sehingga penegakan kesepakatan bisa terhambat bila ada pihak yang tidak bersikap

kooperatif. Keberhasilan dari pendekatan non-litigasi juga sangat dipengaruhi oleh mediator dan niat para pihak untuk bekerja sama. Atas dasar itu, aspek waktu, biaya, dan kepatuhan menjadi faktor utama dalam memilih metode penyelesaian sengketa harta bersama.⁸⁸

C. Penerapan *Maqashid Syariah* pada Akta Perjanjian Perkawinan

Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum islam yang menekankan tujuan dan manfaat yang ditetapkan oleh allah dalam syariat-Nya. *Maqashid Syari'ah* menjadi aspek penting dalam islam, menekankan bahwa agama islam hadir untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menegakkan keadilan. Selain itu Konsep *Maqashid* juga bertujuan untuk menghindari keburukan dan mencegah kerugian.

Tujuan perkawinan dalam islam ialah terciptanya rumah tangga Sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun dalam kenyataannya banyak rintangan dalam berumah tangga yang mengganggu tujuan dari Perkawinan tersebut bahkan bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Salah satu Tindakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut serta dapat melindungi hak dan kewajiban kedua pihak, baik suami maupun istri adalah pembuatan perjanjian perkawinan.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan hasil kesepakatan kedua pihak, baik suami atau istri yang berisi tentang perjanjian-perjanjian selama menjalankan hubungan rumah tangga dan

⁸⁸ Muhammad Alvin Saputra, *Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama*, Jurnal USM Law Review Vol 7, No. 2 2024, hal. 788

menjadi penengah jika dikemudian terjadi perselisihan terhadap harta Bersama. Tentu kedua pihak, baik suami maupun istri ingin perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum, tidak hanya sekedar kertas yang bertuliskan isi dari perjanjian saja. Maka dari itu agar perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum, didaftarkanlah ke dalam Akta Autentik yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Pengaturan perjanjian perkawinan selanjutnya diatur di dalam Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang Dimana perjanjian perkawinan mengenai harta Bersama tercantum di dalam Pasal 47 KHI yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas tentang harta Bersama yang iddapatkan selama perkawinan, melainkan harta bawaan masing-masing suami istri.

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga islam yang berfungsi sebagai landasan untuk membangun keluarga yang harmonis dan Bahagia. Dalam konteks Maqashid Syariah memiliki peran sebagai prinsip dasar yang mengarahkan tujuan dan nilai-nilai dalam perjanjian tersebut.⁸⁹ Maqashid Syari'ah yang berarti tujuan-tujuan syartiat, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan memahami maqashid syariah, kita dapat mengevaluasi bagaimana pernjajian perkawinan dapat berkontribusi pada

⁸⁹ Ayu Shinta Maharani, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami atau Istri Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin diTinjau dari Prespektif Hukum Nasional*, Tesis : Universitas Islam Sultan Agung, 2025, hal 43

terciptanya keluarga Bahagia. Salah satu tujuan utama dari maqashid syariah Adalah perlindungan terhadap keturunan. Dalam perjanjian perkawinan, hal ini dapat diwujudkan melalui ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Peraturan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan diberlakukan setelah proses perkawinan selesai dilakukan.⁹⁰ Sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum berkawinan berlangsung.⁹¹ Hal ini memberikan celah legal yang lebih fleksibel bagi pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban, terutama menyangkut pemisahan harta, tanggung jawab finansial, dan perlindungan terhadap risiko perceraian atau gugatan hukum.

Dalam hukum islam, perjanjian perkawinan dipandang sebagai manifestasi dari kebebasan berkontrak (*Mabda' hurriyah al-ta'aqud*). Analisis kaidah *al-'adah* muhakkamah terhadap perjanjian ini menempatkannya sebagai *'Urf Shahih* (adat yang benar). Perjanjian perkawinan berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika dalam suatu masyarakat (seperti di Indonesia) sudah menjadi

⁹⁰ Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹¹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN 1974 No.1, TLN No.3019

kebiasaan untuk mencatatkan perjanjian mengenai harta bersama atau perlindungan hak istri, maka kebiasaan tersebut mengikat secara hukum berdasarkan kaidah ini.⁹²

Perjanjian perkawinan dalam konteks *Maqashid syari'ah* memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun keluarga yang Bahagia dan harmonis. Maqashid syariah yang merupakan tujuan-tujuan syariat islam, memberikan kerangka kerja untuk memhami dan merumuskan perjanjian perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi nilai-nilai moral dan etis.⁹³ Dalam hal ini, perjanjian perkawinan harus mencerminkan tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Perubahan sosial yang cepat telah memunculkan banyak realita baru dalam institusi keluarga, seperti meningkatnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan ekonomi terhadap pasangan hingga konflik persoalan hak asuh anak dan harta gono gini. Selain itu, globalisasi dan modernisasi juga membawa tuntutan terhadap transparansi dan keadilan dalam relasi suami istri. Kaum Perempuan, khususnya, semakin menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap asset dan pengakuan kontribusi domestik mereka. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan Adalah

⁹² Lenny Guspidawati, Hendri Sayuti, *Analisis Kaidah Fiqhiyyah Al-Adah Muhakkamah Terhadap Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Nusantara JINU, Vol 3 No. 1 2026, hal 949

⁹³ Dedi Sumanto, *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

instrument legal yang menjawab kebutuhan tersebut secara tepat dan terukur.

Perjanjian perkawinan muncul sebagai instrumen legal yang sangat relevan. Melalui perjanjian Perkawinan, pasangan suami istri dapat merencanakan dan menetapkan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di masa depan. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pembagian harta, tanggung jawab keuangan, hak asuh anak, dan pengaturan terkait nafkah, yang semuanya bersifat preventif. Dengan adanya perjanjian ini, potensi konflik bisa diminimalkan karena ada kejelasan mengenai pembagian hak dan kewajiban di awal pernikahan, sebelum masalah-masalah besar timbul.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga mengurangi ruang untuk sengketa yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, karena adanya dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana pencegahan yang proaktif, jauh lebih baik daripada mengandalkan solusi setelah konflik muncul, yang sering kali lebih mengarah pada pertikaian yang merugikan.

Dalam hal perlindungan harta, *maqashid syariah* mendorong adanya pengaturan yang jelas mengenai harta Bersama dan harta pribadi. Perjanjian perkawinan harus mencakup ketentuan mengenai pembagian harta dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dengan adanya

pengaturan yang baik, pasangan dapat menghindari sengketa di kemudian hari, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.⁹⁴

Namun, meskipun perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi konflik, terutama dalam hal permasalahan harta Bersama. implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan itu sendiri. Banyak pasangan yang memasuki pernikahan dengan pandangan bahwa perjanjian semacam itu tidak diperlukan, atau dianggap sesuatu hal tabu dalam budaya mereka. Padahal, perjanjian ini dapat memberikan perlindungan hukum yang sangat dibutuhkan, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak mereka di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengedukasi masyarakat, terutama mengenai pentingnya merencanakan masa depan keluarga dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang jelas dari masing-masing pihak.

Adaptasi terhadap perubahan sosial juga merupakan aspek penting dalam *maqāṣid syari'ah*. Perjanjian perkawinan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Misalnya, ketentuan mengenai pekerjaan dan pembagian tugas dalam rumah tangga dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian,

⁹⁴ Irfan Fakhri Hibatullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah* (Universitas Islam Indonesia, 2024).

pernikahan akan tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.⁹⁵

Secara keseluruhan, perjanjian perkawinan berperan penting dalam mengatasi realitas sosial yang berkembang dalam institusi keluarga. Dalam menghadapi fenomena perceraian dan konflik rumah tangga lainnya, perjanjian ini memberikan solusi yang lebih preventif dan terukur, yang mampu mengurangi ketegangan dan meminimalkan dampak negatif dari perceraian atau permasalahan rumah tangga. Untuk itu, penguatan regulasi dan edukasi tentang perjanjian perkawinan sangat penting untuk mendorong masyarakat untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam membangun pernikahan yang tidak hanya kuat secara emosional, tetapi juga terlindungi secara hukum.

⁹⁵ Ahmad, Rusdaya Basri, *Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia*, Jurnal Hukamaa Vol 2 No 1, hal. 44

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perjanjian perkawinan, sebagai instrumen hukum yang sah, berfungsi sebagai proteksi preventif yang efektif dalam menyikapi tantangan sosial dan hukum dalam kehidupan pernikahan. Perjanjian perkawinan pada dasarnya adalah perjanjian sama konsepnya dengan perjanjian perdata sehingga ketika adanya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut terdapat implikasi hukumnya.
2. Penyelesaian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa harta Bersama bisa diselesaikan dalam dua jalur, yaitu litigasi serta non-litigasi. Proses penyelesaian Litigasi mencakup pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti, saksi, serta sidang-sidang yang bersifat normal. Jalur ini bersifat mengikat dengan aturan hukum yang tetap, namun memerlukan waktu serta biaya yang cukup besar serta cenderung menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Selain itu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa Adalah melalui metode penyelesaian perkara yang tidak melalui jalur pengadilan, dimana seluruh prosedur sepenuhnya diserahkan atas kesepakatan para pihak yang terlibat. Jalur

ini dipilih karena dianggap lebih cepat, sederhana serta tidak membuka konflik pribadi ke ruang publik seperti dalam proses peradilan. Namun, pada kenyataannya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan masih sering dipilih karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu penyebabnya yaitu para pihak yang berselisih biasanya lebih memusatkan perhatian pada usaha meraih kemenangan ketimbang mencapai solusi bersama yang adil dan bermanfaat bagi semua, atau berdasarkan prinsip *win-win solution*.

3. *Maqashid syari'ah* memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun keluarga yang Bahagia dan harmonis. perjanjian perkawinan harus mencerminkan tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Akan tetapi 5 aspek *Maqashid Syariah* yang seharusnya menjadi instrumen dalam pembuatan perjanjian perkawinan menjadi tidak berlaku jika perjanjian perkawinan dalam penyusunannya terdapat ketidakjelasan isi perjanjian yang memicu konflik serta buruknya komunikasi antara para pihak juga mempengaruhi isi Perjanjian perkawinan yang mengakibatkan perjanjian menjadi kabur. *Maqashid syari'ah* menjadi bermanfaat jika dilakukan sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun

akademis. Saran ini disusun berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, serta ditujukan bagi berbagai pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

1. Dibutuhkannya peraturan detail tentang pembuatan perjanjian perkawinan untuk menjauhkan dari kontroversi dan timbulnya kerancuan dalam berbagai hal terhadap perjanjian perkawinan.
2. Dibutuhkannya Penyuluhan Hukum bagi calon pasangan suami istri tentang bagaimana pembuatan perjanjian perkawinan serta bagaimana melegalisasi perjanjian perkawinan tersebut untuk melindungi kepentingan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo : Intermedia, 2005
- Abd Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Jakarta : Prenada Media, 2003
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres, 2012.
- Dede Ahmad Ghazali, M. Ag dan Heri Gunawan, S. Pd.I, M. Ag, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*, Bandung : PT. Rosdakarya, 2017
- Dedi Sumanto, *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm.33
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2003
- Kholidah dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia (Aplikasi Teori dan Praktif dalam Pembuatan Akta)*, Bantul : Semesta Aksara, 2024
- Majalah Hukum Varia Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : Rajawali Grafindo, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an : Kado Pernikahan buat Anak-Anakku*, Tangerang : Lentera Hati, 2007.

Nabbillah Amir, *Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan*, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, 2021.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press 2007.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : Rajawali Grafindo, 2003.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1997.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002

JURNAL

Ahmad, Rusdaya Basri, *Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia*, Jurnal Hukamaa Vol 2 No 1

Ayu Shinta Maharani, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami atau Istri Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin ditinjau dari Prespektif Hukum Nasional*, Tesis : Universitas Islam Sultan Agung, 2025

Ghofalr Shidiq, *Teori Maqashid Al Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009).

Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, Jurnal Al'Adl, Vol IX, No.2, 2017.

Irfan Fakhri Hibatullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah* (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Kurniawan H. *Perjanjian Perkawinan dan Pencegahan Perceraian : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidempuan*, Tesis : Program Magister UIN Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan

Lenny Guspidawati, Hendri Sayuti, *Analisis Kaidah Fiqhiyyah Al-Adah Muhakkamah Terhadap Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Nusantara JINU, Vol 3 No. 1 2026

- Muhammad Agus Prasetyo., *Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)*, USM Law Review Vol 4, No. 2, 2022
- Mahmudah and Ramdani Wahyu Sururie, *Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Vol 9, No. 1 2023
- Muhammad Alvin Saputra, *Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama*, Jurnal USM Law Review Vol 7, No. 2 2024
- Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Arena Hukum, Vol. 6 No 3, 2013.
- Wildaniyah Mufidatul A'yun, Alif Hendra Hidayatullah. *Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan*. Harmoni, Vol.22 No.1 2023
- Zulfahmi, *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Prespektif Maqasid Asy-Syari'ah)*, Jurnal Al Fulkral, Vol.19, No.1, 2020.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, TLN No 6401.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN 1974 No. 1, TLN No. 3019
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No.3, TLN No.5491
- Perjanjian Kawin (Persekutuan Hasil dan Pendapatan) Nomor 16, Notaris Suci Putri Amelia, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016

WEBSITE

Ahmad Al Mursi Husain Jauhar. Maqashid Syariah.
[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?
p=show_detail&id= 41](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=41) (Diakses pada 3 April 2024, pukul; 22.11)

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 21 K/Ag/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RENITA binti SAIKIN, bertempat tinggal di Dusun Mulyasari, RT. 001 RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sadang Nomor 44, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2025;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NASIHIN bin MUSLIMAN, bertempat tinggal di Dusun Mulyasari, RT. 001 RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Denny Indriawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Setiabudi Nomor 16B, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa 1 (satu) bidang tanah yang dibeli lebih kurang tahun 2017 ke saudara Tergugat (Bapak Sugeng) seluas 31 (tiga puluh satu) ubin ditambah tanah seluas 27 (dua puluh tujuh) ubin dibeli pada tahun 2020 dari saudara Tergugat (Ibu Mulud), sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang merupakan harta bersama seluas lebih kurang 58 (lima puluh delapan) ubin atau 825 (delapan ratus dua puluh lima) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02911 atas nama Renita dengan luas 825 (delapan ratus dua puluh lima) meter persegi dan 1 (satu) unit bangunan rumah dengan luas 8,5 (delapan koma lima) meter x 13 (tiga belas) meter yang dibangun kurang lebih tahun 2018 sampai dengan 2019 terletak di Dusun Mulyasari, RT. 001 RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Renita;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Rujinah dan Lasini;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa RT. 001 RW. 003;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sakiman dan Sutinah;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi surat kesepakatan pembagian harta bersama (*gono-gini*) tertanggal 2 Agustus 2024;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026



Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Cilacap dengan Putusan Nomor 861/Pdt.G/2025/PA.Clp. tanggal 29 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1447 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 299/Pdt.G/2025/PTA.Smg. tanggal 17 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1447 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 861/Pdt.G/2025/PA.Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 299/Pdt.G/2025/PTA.Smg. tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1447 Hijriah;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 861/Pdt.G/2025/PA.Clp. tanggal 29 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1447 Hijriah;
4. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026



2. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 31 ubin dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di atasnya dengan ukuran 8,5 (delapan koma lima) meter x 13 (tiga belas) meter yang terletak di Dusun Mulyasari, RT. 001 RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Renita;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Rujinah dan Lasini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa RT. 001 RW. 003;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sakiman dan Sutinah;

sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00898 Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, NIB 11.30.02.15.02911, Surat Ukur tanggal 10 Maret 2021 Nomor 00861/Purwasari/2021, luas 825 (delapan ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Renita adalah harta bersama Penggugat (Nasih bin Musliman) dan Tergugat (Renita binti Saikin);

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan pada petitum 2 dengan harga sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;

4. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Den Bagus Erlangga, lahir di Cilacap, 23 April 2014, diberikan kepada Pemohon Kasasi sebagai ibu kandungnya;

5. Membebaskan kepada Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan



Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dalam perkara *a quo* adalah keberatan atas Putusan *Judex Facti* yang dinilai salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan peran besar Tergugat dalam memperoleh harta bersama. Tergugat mendalilkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat diperoleh dari penghasilan Tergugat ketika bekerja di luar negeri, sedangkan Penggugat justru menghabiskan uang yang Tergugat kirim dari luar negeri untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan berzina;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 31 (tiga puluh satu) ubin atau setara dengan luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi yang dibeli dari Rujinah pada tahun 2017, terletak di Dusun Mulyasari, RT. 001 RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang tidak meninjau satu persatu pertimbangan Pengadilan Agama Cilacap bukan merupakan kesalahan penerapan hukum dan hal tersebut bukan berarti mengabaikan kewajiban untuk memeriksa ulang, karena sebagai pengadilan tingkat banding, dengan tidak mempertimbangkan satu per satu alasan banding merupakan hasil dari penilaian yang mendalam atas pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang secara substansial dinilai sudah tepat dan benar;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa pembagian harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing separuh bagian sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah cukup berkeadilan untuk diimplementasikan dalam perkara *a quo*, karena tidak terbukti adanya fakta yang menuntut penyimpangan atas penerapan pasal tersebut;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026



Bahwa mengenai hak asuh anak bernama Den Bagus Erlangga, lahir di Cilacap tanggal 23 April 2014, umur 11 (sebelas) tahun, yang dimohonkan oleh Tergugat dalam tingkat kasasi tidak dapat dipertimbangkan, karena perkara pokok yang disengketakan adalah mengenai harta bersama, sedangkan dalam proses perkara Tergugat tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) untuk itu. Oleh karenanya, Mahkamah Agung hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang telah diadili dan diputus oleh *Judex Facti*. Meskipun demikian, apabila ternyata hak asuh anak di persengketakan dan belum ada putusan hukum atas sengketa tersebut, Tergugat tetap mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut tersendiri;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, sebagai *Judex Juris* Mahkamah Agung hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa namun demikian amar *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai diktum Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, peradilan agama berwenang menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan yang salah satunya adalah

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026



"penyelesaian harta bersama". Dalam perkara *a quo* meskipun Penggugat hanya menuntut untuk menetapkan harta bersama, akan tetapi Putusan *Judex Facti* tidak memberikan penyelesaian dan kepastian hukum, karena frasa "penyelesaian" harus dimaknai termasuk mencakup untuk membagi harta bersama agar putusan menjadi final, sedangkan pembagian merupakan konsekuensi logis dalam sengketa harta bersama. Oleh karenanya, dalam perkara *a quo* harus ditentukan bagian masing-masing atas objek harta bersama;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat lebih berkeadilan untuk membagi harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan Tergugat, karena pemberian porsi lebih kepada salah satu pihak dalam sengketa harta bersama dapat dilakukan apabila terbukti adanya peran dan kontribusi lebih dari salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya telah melalaikan kewajibannya, namun dalam perkara *a quo*, tidak terungkap fakta adanya kontribusi lebih dari salah satu pihak maupun pihak lainnya yang melalaikan kewajibannya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, tidak terdapat perjanjian dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama;

Bahwa selain itu, Mahkamah Agung menilai diktum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat menimbulkan salah tafsir, karena pernyataan 1 (satu) bidang tanah seluas 31 (tiga puluh satu) ubin atau setara dengan luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00898 atas nama Renita, padahal luas tanah seluruhnya dalam sertipikat *a quo* adalah 825 (delapan ratus dua puluh lima) meter persegi, artinya yang ditetapkan sebagai harta bersama adalah sebagian dari bidang tanah dalam satu sertipikat tersebut. Oleh karena itu, diktum putusan tersebut harus diperbaiki;

Bahw mengenai pembagian masing-masing pihak belum dipertimbangkan dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Cilacap maupun *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena ternyata Penggugat/Termohon kasasi tidak meminta pembagian dalam petitum gugatannya, namun Pemohon Kasasi meminta ditetapkan prosentase



pembagian dalam memori kasasinya, maka demi dapat terselesaikannya perkara ini secara tuntas, maka Mahkamah Agung berpendapat perlu ditetapkan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, karena pada prinsipnya, sebagaimana risalah Umar bin Khattab, "*laa yanfa'u takallumu bihaqqin laa nafaadza lah*", yang bermakna, "tidak ada artinya/tidak ada manfaatnya suatu kebenaran yang telah ditetapkan bila tidak dapat dilaksanakan". Oleh karena itu, dalam diktum putusan perlu dicantumkan amar untuk memerintahkan Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk menyerahkan dan membayar bagian dari Penggugat (Termohon Kasasi) sesuai harga yang disepakati atau sesuai harga yang ditetapkan oleh juru taksir yang memiliki kualifikasi dan sertifikat dari lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Renita binti Saikin**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 299/Pdt.G/2025/PTA.Smg. tanggal 17 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1447 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RENITA binti SAIKIN**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 299/Pdt.G/2025/PTA.Smg. tanggal 17 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1447 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 861/Pdt.G/2025/PA.Clp. tanggal 29 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1447 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagian dari 1 (satu) bidang tanah seluas 31 (tiga puluh satu) ubin atau setara dengan luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi dari luas tanah seluruhnya 825 (delapan ratus dua puluh lima) meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00898 atas nama Renita NIB. 11.30.02.15.02911 Surat Ukur tanggal 10 Maret 2021 Nomor 00861/Purwasari/2021 dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di atasnya dengan ukuran 8,5 (delapan koma lima) meter x 13 (tiga belas) meter = 110,5 (seratus sepuluh koma lima) meter persegi, yang terletak di Dusun Mulyasari, RT. 001 RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Renita;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Rujinah dan Lasini;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa RT. 001 RW. 003;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sakiman dan Sutinah;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026



diktum angka 2;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar bagian Penggugat sesuai harga yang disepakati atau sesuai harga yang ditetapkan juru taksir yang memiliki kualifikasi dan sertifikat dari lembaga yang berwenang;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.416.500,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026



Panitera Pengganti,

ttd./Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp380.000,00</u>
J u m l a h	Rp400.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

ditandatangani secara elektronik

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026

Contoh perjanjian perkawinan dengan pisah harta sama sekali:

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor :

Pada hari ini, (...)

Menghadap kepada saya, (...) Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan A, (...)

- menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan. -----

- Pihak Pertama. -----

2. Nona B, (...)

- menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan. -----

- Pihak Kedua. -----

- Semuanya Warga Negara Indonesia; -----

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, berhubung dengan -- perkawinan
yang akan mereka lakukan sepanjang dimungkinkan menurut -----

Hukum/Undang-undang menerangkan dengan ini membuat perjanjian -----
perkawinan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Antara para pihak tidak akan terjadi percampuran harta bawaan, harta yang -diperoleh
karena warisan atau hibahan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan dari
barang-barang, hak-hak maupun dari hutang-hutang, demikian pula segala
percampuran dari untung dan rugi atau dari persatuan hasil dan pendapatan tidak akan
terjadi. -----

Kekayaan dan hutang dari masing-masing pihak meskipun ada terjadi sebelum dan
sesudah perkawinan dilakukan tetap menjadi hak atau tanggungan masing-masing
pihak. -----

----- Pasal 2 -----

Para pihak masing-masing berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya sendiri
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan memakai segala penghasilan dan
pendapatannya untuk dirinya sendiri. -----

Pihak Pertama dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan Pihak Kedua tanpa
persetujuan Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua dilarang melepaskan hak milik
atas harta kekayaan Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Pertama. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Pertama wajib melindungi Pihak Kedua dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. -----

Pihak Kedua wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. -----

Semua biaya berkaitan dengan pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang
dilahirkan sepanjang perkawinan akan ditanggung bersama dan akan disepakati
kemudian oleh para pihak. -----

----- Pasal 4 -----

Barang-barang bergerak yang oleh masing-masing pihak didapat dari apapun juga
sesudah perkawinan dilangsungkan wajib dibuktikan dengan pertelaan yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya barang-barang itu atau seharganya dengan jalan yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 5 -----
Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada masing-masing pihak pada waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap sebagai kepunyaan siapa diantara pihak yang memakai atau dianggap biasa memakai barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan, sepanjang atas benda-benda tersebut telah tidak diberikan/dihadiahkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. -----

Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga berupa perabot-perabot makan, minum dan tidur yang ada di dalam rumah para pihak pada waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan Pihak Kedua sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- Pasal 6 -----
Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apapun juga oleh masing-masing pihak harus dibuktikan dengan surat-surat. -----
Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahliwarisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

Didalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu benda berupa hak atas tunjuk maupun benda bergerak, dimana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa benda-benda tersebut adalah miliknya para pihak bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 7 -----
Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A Kita Bandung. -----
Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa oleh para pihak masing-masing telah dibawa barang-barang sebagai berikut: -----

Pihak Pertama: -----
- sebuah mobil buatan dst -----
- 10 (sepuluh) saham dalam perseroan terbatas "P.T. (...)" berkedudukan di ----
(...) masing-masing dengan harga nominal sebesar Rp. (...); -----

Pihak Kedua: -----
- sebuah rumah tinggal yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor
(...), terletak di (...) seluas (...) meter persegi, setempat terkenal sebagai Jalan (...);

- sejumlah perhiasan dengan perincian sebagaimana ternyata dari daftar
bermeterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

(...)

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Faisal Aminuddin Husna
Tempat Lahir : Sukoharjo
Tanggal Lahir : 08 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Purworejo, RT 01/08 Kel. Jetis, Kec. Sukoharjo,
Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah

Riwayat

Pendidikan

SD/MI	: MIN Sukoharjo	(2005 – 2011)
SMP/Mts	: MTs Islam Al-Mukmin Ngruki	(2011 – 2012)
	MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo	(2012 – 2014)
SMA/MA	: MAPK MAN 1 Surakarta	(2014 – 2017)
S1	: UIN Raden Mas Said Surakarta	(2017 – 2021)

Yogyakarta, 27 April 2026

FAISAL AMINUDDIN HUSNA, S.H.
NIM. 22921015